

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SESEORANG YANG
TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Studi Kasus di Kabupaten Polewali - Mamasa



BUSUWA

OLEH

LUKMANULHAKIM

Stb/Nirm : 4587060189/8811302349

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1993

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SESEORANG YANG TERTANGKAP TANGAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA:
Studi Kasus di Kabupaten Polewali-Mamasa



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas "45"

Oleh:

LUKMANULHAKIM

Stb/Nirm: 4587060189/8811302349

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1993

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LUKMANULHAKIM
No.Stb/Nirm : 4587060189/8811302349
Fakultas : HUKUM
Jurusan : HUKUM DAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SESEORANG YANG
TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UN -
DANG HUKUM ACARA PIDANA:
Studi Kasus di Kabupaten Polewali-Mamasa
Nomor Pendaftaran : 255/HMP/FH/U-"45"/I/92
Tanggal Pendaftaran : 13 Januari 1992

telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing untuk
diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (SI).

Ujungpandang1993

Disetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(PROF.MR.DR.H.A. ZAINAL ABIDIN FARID)

(SITI ZUBAIDAH,SH)

Diketahui

Ketua Jurusan HMP

(HAMZAH TABA, SH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : LUKMANULHAKIM
Stb/Nirm : 4587060189/8811302349
Fakultas : Hukum Universitas"45"
Bagian : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SESEORANG
YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA:
Studi Kasus di Kabupaten Polewali-Mamasa

No. Pendaftaran Judul: 255/HMP/FH/U-45/I/92

Tgl Pendaftaran Judul: 13 Januari 1992

No Pendaftaran Ujian: 49/B/Awal/II/94

Tgl Pendaftaran Ujian: 18 Februari 1994

telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas"45" Ujungpandang untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1)

Ujungpandang, 18 Februari 1994

D e k a n,





Ridwan Djohnny, S.H.

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas"45" Ujungpandang, Nomor. SK. A.031/FH/U-45/II/94 tanggal. 24 Februari 1994 tentang panitia ujian skripsi, maka pada hari Rabu tanggal. 2 Maret 1994 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan dihadapan penguji ujian skripsi Universitas"45" untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Universitas"45" Ujungpandang, yang terdiri dari:


Pengawas Umum:


Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas"45"


Kadir Sanusi, S.H., M.S.
Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian:


Ridwan Djohnny, S.H.
Ketua


Siti Zubaidah, S.H.
Sekretaris

Penguji:

1. Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid (.....)
2. Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. (.....)
3. Dr. H. Moh. Askin, S.H. (.....)
4. Abd. Salam Siku, S.H. (.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, Karena Rakhmat, Taufiq dan hidayahNya serta petunjukNya jualah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Begitu pula Salawat dan Salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad saw, nabi yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya karena kemampuan yang terbatas pada diri penulis, maka uraian skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangannya.

Hal ini penulis akui dan insyafi benar, bahwa penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun demikian harapan penulis semoga akan ada manfaatnya di kemudian hari.

Penulisan skripsi yang sangat sederhana ini tidaklah akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, tiadalah berlebihan kiranya penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya di dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Siti Zubaidah, SH sebagai pembimbing II, yang tak jemu-jemu memberikan saran-saran dalam menyelesaikan

kan skripsi ini.

3. Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan dan Bapak Ketua Jurusan serta Bapak Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas"45" Ujung Pandang yang telah mengabdikan judul skripsi ini.
4. Bapak dan ibu Dosen yang telah membekali sejak pertama kali melangkahkan kaki pada Fakultas Hukum Universitas"45" sampai pada penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis.
6. Rekan-rekan dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga ilmu pengetahuan yang diperoleh ini dapat penulis amalkan di masyarakat, sebagai tanggung jawab moral.

Ujung Pandang,

1993

Penulis

(LUKMANULHAKIM)

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tertangkap Tangan	6
2.2 Landasan Hukum Tertangkap Tangan	11
BAB 3 PANDANGAN TERHADAP KASUS SESEORANG YANG TERTANGKAP TANGAN DI MATA MASYARAKAT POLEWALI-MAMASA	
3.1 Sikap Masyarakat Polewali-Mamasa Terhadap Kasus Orang yang Tertangkap Tangan Melakukan Kejahatan	30
3.2 Dampak Main Hakim Sendiri Terhadap Orang yang Disangka Melakukan Kejahatan yang Tertangkap Tangan	39
BAB 4 PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PARA PELAKSANA HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM	
4.1 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Polewali	

Mamasa	49
4.2 Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan Hukum di Polewali-Mamasa	52

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang memerintahkan dihormatinya hak asasi manusia serta dijaminnya para warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian, maka wajarlah jikalau seluruh aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat diatur oleh hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum sudah mengatur segala aktivitas kehidupan dalam masyarakat, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya biasa melanggar ketentuan-ketentuan hukum, utamanya jika terjadi perbenturan antara kepentingannya dengan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Hal tersebut dapat juga terjadi bilamana peraturan hukum tertulis bertentangan dengan hukum adat.

Bila terjadi pelanggaran hukum yang sifatnya mengganggu ketertiban umum berupa delik, maka para pelanggar itu akan berhadapan dengan para penegak hukum. Yang paling pertama menghadapi adalah penyidik dengan wewenang penyelidikan dan penyidik dengan wewenang penyidikan, kemudian jaksa dengan wewenang penuntutan dan terakhir hakim dengan menetapkan putusannya, yang kesemuanya tentu telah ada aturan yang telah digariskan oleh hukum yang sesuai dengan

perkembangan hukum itu pula.

Di Polewali-Mamasa kadang-kadang terjadi, bahwa se- orang tersangka yang tertangkap tangan oleh anggota-anggo- ta masyarakat tidak terjamin hak-haknya berupa pelanggaran hak-hak asasi tersangka, yang sering dilakukan oleh se- bagian warga masyarakat maupun para penegak hukum khusus- nya penyelidik dan penyidik.

Pelanggaran hak-hak asasi terhadap orang yang ter- tangkap tangan berupa pengoroyokan dan pemukulan yang me- merupakan tindakan main hakim sendiri, yang seyogyanya ti- dak boleh mengorbankan harkat dan martabat manusia, namun sebaliknya, tidak boleh juga mengorbankan kepentingan ma- syarakat, tetapi harus direalisasikan asas keseimbangan yang digariskan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, perlu membenahi bidang-bidang yang mendukung pembangunan, antara lain pembangunan di bidang hukum dan pelaksanaannya yang merupakan salah satu sektor pembangunan yang cu- kup penting. Akhir-akhir ini hal tersebut mendapat perha- tian pemerintah secara serius.

Beranjak dari pembangunan di bidang hukum, maka perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakkan secara serasi hak dan kewajiban para warga negara, dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-un-

dang Dasar 1945 yang memerintahkan bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SESEORANG YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA: Studi Kasus di Kabupaten Polewali-Mamasa yaitu:

- (1) Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan para tersangka yang tertangkap tangan yang diduga telah melakukan kejahatan dan penulis ingin menyumbangkan pemikiran mengenai pandangan masyarakat terhadap mereka.
- (2) Untuk merangsang penulis-penulis selanjutnya, menulis tentang tersangka yang tertangkap tangan, khususnya hal-hal lain yang belum ditemukan dalam karya ini.
- (3) Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya para pelaksana hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan memilih judul yang dikemukakan di atas maka beberapa persoalan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah tanggapan para penegak hukum dan anggota-anggota masyarakat di Kabupaten Polewali-Mamasa pada umumnya terhadap seseorang yang tersangka melakukan kejahatan tertangkap tangan yang dianiaya.
- (2) Faktor-faktor apakah yang mendorong sebagian anggota-anggota masyarakat Polewali-Mamasa main hakim sendiri

terhadap seseorang yang tertangkap tangan yang disangka melakukan kejahatan?

1.3 Metode Penelitian

Penghakiman oleh anggota-anggota masyarakat terhadap tersangka pelaku kejahatan yang tertangkap tangan, erat kaitannya dengan penegakan hukum. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan harapan dapat mengungkapkan perlakuan anggota-anggota masyarakat terhadap orang yang tertangkap tangan yang disangka melakukan kejahatan.

Untuk memperoleh data, maka penulis melakukan:

(1) Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah dan surat-surat kabar yang berkaitan dengan pokok kajian.

Data yang terkumpul adalah data sekunder dan dimaksudkan sebagai landasan teori untuk menyusun skripsi ini.

Data tersebut dibandingkan satu sama lain (metode komparatif).

(2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan wawancara beberapa orang responden yang sering terlibat langsung dalam peristiwa tertangkap tangan, baik yang kasusnya diteruskan ke pengadilan untuk diadili, maupun yang tidak diteruskan ke pengadilan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat tentang materi

skripsi ini, maka dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu; sebagai bab pendahuluan, menguraikan latarbelakang alasan memilih judul, dan masalah-masalah yang akan dipecahkan. Setelah itu dikemukakan metode pengumpulan data, serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab dua; dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yaitu pengertian tertangkap tangan, disusul dengan dasar hukumnya.

Bab tiga; pada bab inilah akan dibahas kedudukan orang yang tertangkap tangan dalam pemeriksaan pidana, serta diuraikan tentang dampak main hakim sendiri terhadap orang yang disangka melakukan kejahatan yang tertangkap tangan.

Bab empat; di dalam bab ini dilukiskan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan para pelaksana hukum melalui penyuluhan hukum.

Bab lima; bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil uraian di dalam bab-bab terdahulu dan setelah itu penulis menganjurkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN TERTANGKAP TANGAN

Dalam pasal 1 point 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU no.8 tahun 1981) terdapat istilah tertangkap tangan, yang sangat erat sekali kaitannya dengan asas praduga tak bersalah dan asas akusator yang bertujuan untuk menempatkan seseorang, dalam hal ini tertangkap tangan pada posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah Rab-bul Alamin, yang mempunyai hak-hak dasar secara kodratiah anugerah Allah.

Menurut hemat penulis tersangka pelaku kejahatan yang tertangkap tangan masih tetap aktual untuk dibicarakan oleh karena perlu diperlakukan sesuai dengan KUHAP, dalam mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum yang baik.

Penulis akan mengungkapkan lebih dahulu pengertian tertangkap tangan, baik yang diatur di dalam HIR, maupun yang disebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi-dana (UU no.8 tahun 1981).

Istilah yang sering digunakan oleh anggota-anggota masyarakat untuk itu ialah "orang tertangkap basah" yaitu orang yang sementara melakukan kejahatan lalu terlihat oleh orang lain lalu dikejar beramai-ramai dan setelah di tangkap dipukuli bersama-sama sampai babak belur.

Menurut Hukum Adat Pidana di Sulawesi Selatan penjahat yang melakukan zina dan tertangkap basah boleh dibunuh. Demikian halnya juga pelaku kejahatan berat seperti perampokan, perkosaan perempuan, pembakaran, pemberontakan dan kejahatan lain.

Pengertian tertangkap tangan ditemukan di dalam pasal 57 HIR (R. Soesilo. 1989:39) yang berbunyi sebagai berikut:

Kedapatan tengah berbuat yaitu, bila kejahatan atau pelanggaran, kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan, atau bila dengan segera sesudah itu ada orang yang diserukan atau suara ramai sebagai orang yang melakukannya atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat-alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melakukan atau membantu melakukan.

Rumusan HIR tersebut di atas agak berbeda dengan bunyi pasal 1 point 19 UU no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sehubungan dengan kedua pengertian di atas, maka jelaslah bahwa pengertian yang terdapat pada rumusan Undang-undang no.8 tahun 1981 lebih luas dan mendekati ke-

sempurnaan.

Bertitik tolak dari berbagai rumusan di atas, kalau dikaitkan dengan kenyataan di dalam masyarakat, maka seseorang yang tertangkap tangan, sering dimainhakimi oleh anggota-anggota masyarakat atau oleh penyidik tanpa memperhatikan hak-hak tersangka yang terdapat di dalam KUHAP.

Pengertian "main hakim sendiri" oleh Sudikno Mertokusumo (1988:2) dijelaskan sebagai berikut:

Tindakan main hakim sendiri adalah merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa hal itu tidak sesuai dengan konsep negara hukum (rechtstaat) yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan (machtstaat). Asas negara hukum tidak membenarkan seseorang bertindak seenaknya sendiri untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan delik yang tertangkap tangan. Negara telah menetapkan di dalam KUHAP bahwa alat-alat negara tertentu secara khusus ditugaskan untuk melakukan tindakan represif berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman tersangka pembuat delik.

Perbuatan orang-orang yang sewenang-wenang main hakim sendiri merupakan perbuatan melawan hukum.

Contoh-contoh yang penulis dapat kemukakan adalah sebagai berikut:

- (1) Seorang sopir pete-pete menabrak seorang pengendara sepeda motor. Secara kebetulan banyak orang di sekitar tempat kejadian perkara, massa itu secara beramai-ramai memukuli sopir pete-pete tersebut. Perbuatan demikian merupakan penganiayaan menurut pasal 351 atau 354 KUHP.
- (2) Seseorang menangkap seorang yang sedang melakukan kejahatan menahannya sendiri dan tidak segera diserahkan kepada alat negara yang diberi wewenang untuk itu telah melakukan perampasan kemerdekaan.
- (3) Seseorang yang disangka telah menggunakan black magic terhadap orang lain secara beramai-ramai dipukuli sampai mati oleh massa, pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (pasal 338 atau pasal 354 ayat 2 KUHP).

Harun M. Husein (1991:72) menguraikan wewenang penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana yang tersangkanya tertangkap tangan sebagai berikut:

1. Pasal 35 KUHP, menetapkan bahwa kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik diperkenankan memasuki:
 - a. Ruangan di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR dan DPRD.
 - b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
 - c. Ruangan di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.
2. Dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, ditentukan bahwa

- dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.
3. Pasal 40 KUHAP, menetapkan bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
 4. Pasal 41 KUHAP, menentukan bahwa penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau angkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut di peruntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.

Selanjutnya Harun M. Husein (loc.cit) menyatakan:

Bahwa dalam hal tertangkap tangan kepada penyidik diberikan wewenang yang bersifat istimewa. Apabila kewenangan yang bersifat istimewa tersebut dibungkan dengan perumusan tertangkap tangan yang demikian elastis (seperti dirumuskan dalam pasal 1. point 19 KUHAP) keadaan ini dirasakan sebagai suatu hal yang kurang serasi dengan maksud dan tujuan KUHAP yang hendak memberikan perlindungan dan jaminan bagi harkat dan martabat manusia serta penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

A. Hamzah (Harun M. Husein:loc.cit) menjelaskan perbuatan yang tidak termasuk pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa perkosaan pengertian delik tertangkap tangan sampai meliputi beberapa hari sesudah terjadinya delik (barang bukti ada dalam tangan tersangka) menimbulkan keberatan-keberatan karena hal itu akan mengurangi hak-hak asasi orang.

Perbuatan main hakim sendiri, tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia serta bertentangan dengan asas akusator yang harus diindahkan oleh para penyelidik dan penyidik kejahatan. Yang dimak-

sud dengan asas akusator, menurut M. Yahya Harahap (1988: 39) adalah sebagai berikut:

Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subyek; bukan sebagai obyek pemeriksaan karena tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Kebebasan untuk mendapatkan bantuan hukum oleh para tersangka pembuat delik dan hak penasehat hukum untuk menyaksikan pemeriksaan pendahuluan kliennya, menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas akusator itu, yang mencakup asas praduga tak bersalah.

Hal ini berarti bahwa penyidik tidak boleh melakukan tekanan-tekanan dan kekerasan terhadap para tersangka, karena asas inkuisitor sudah ditinggalkan oleh negara-negara hukum moderen, termasuk Indonesia, yang harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

2.2 Landasan Hukum Tertangkap Tangan

Setelah penulis, menguraikan pengertian tertangkap tangan maka selanjutnya akan diuraikan landasan hukumnya, walaupun sudah disinggung secara sepintas.

Landasan hukum berarti alas atau dasar hukum pengaturan dan ini penting untuk diutarakan, karena hukum positif Indonesia menginginkan adanya kepastian hukum, supaya tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda, baik kala-

ngan praktisi, pakar hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan merupakan tiga rangkaian tujuan hukum di dalam suatu negara hukum. Kepastian hukum antara lain terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung asas legalitas, yang oleh Rusli Effendy (1986:22) diuraikan sebagai berikut:

- Legalitas ini biasanya mengandung tiga pengertian:
1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kalau hal itu tidak diatur dalam suatu peraturan undang-undang sebelumnya.
 2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana tidak boleh digunakan analogi.
 3. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Landasan hukum tertangkap tangan terdapat di dalam pasal 40, pasal 102 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU no.8 tahun 1981).

Pasal 40 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 102 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menyelidiki sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf b.

Pasal 111 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang da-

lam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Landasan hukum dalam hal tertangkap tangan, tersebut berisi wewenang dan tugas para penyidik dan setiap orang yang menghadapi orang yang tertangkap tangan dan selain itu secara implisit mengandung hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pencerminan pelaksanaan falsafah Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan oleh karena itu orang yang tertangkap tersebut tidak boleh disiksa.

Landasan konstitusionalnya adalah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Landasan hukum tertangkap tangan yang di kemukakan di atas secara jelas mengatur wewenang dan tugas penyidik dan penyidik untuk melakukan tindakan represif terhadap orang yang tertangkap tangan yang sedang melakukan kejahatan.

Namun demikian, KUHAP juga memberikan perlindungan terhadap tersangka pelaku delik, yaitu hak asasi tersangka yang digambarkan oleh Erni Widhayanti (1988:24) sebagai berikut:

Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam proses pradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa

yang bersangkutan menghadapi sosok yang tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gahasan bahwa tersangka dan terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya, menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.

Asas akusator yang merupakan dasar penyidikan perkara pidana, memberikan perlindungan kepada para tersangka untuk tidak dipaksa memberikan keterangan sesuai dengan kehendak pemeriksa.

Penyidiklah yang harus berusaha mencari kebenaran materil dengan segala macam cara yang tidak melawan hukum, namun demikian masih juga biasa terjadi, bahwa penyidik mengambil jalan pintas dengan memukul tersangka dan memaksanya untuk mengakui perbuatannya.

Adapun sehingga tersangka diberi kebebasan untuk memberi keterangan adalah untuk menjamin hak asasinya dan menemukan kebenaran materil, seperti yang dikemukakan A. Hamzah (Boedi Dwi Sri Marsita G. 1986:35) sebagai berikut:

Agar supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Agar tujuan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan terwujud bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka haruslah diselesaikan berdasarkan KUHAP baik dalam pemeriksaan pendahuluan tersangka dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan negeri.

Untuk mewujudkan perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan tersangka dan terdakwa, maka pasal 17 Undang-undang no.8 tahun 1981, menyatakan bahwa:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Mengingat pentingnya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga ditetapkanlah persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, maka sebelum diadakan penyidikan dengan konsekuensinya, harus ditentukan lebih dahulu berdasarkan data sebagai alat bukti yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai kejahatan itu benar dan pelakunya diduga keras mewujudkannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hubungan ini Harun M. Husein (1991:56) menyatakan:

Dengan demikian sejak dini KUHAP mencegah digunakannya dengan mudah upaya paksa. Hendaknya upaya paksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Lebih lanjut penulis mengemukakan pendapat A. Hamzah (1985:60) sebagai berikut:

Bahwa tersangka mempunyai hak sejak ia mulai di periksa, salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari para Sarjana Hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini dipandang pencerminan dari asas akusator.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa inti tindakan penyelidikan ialah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti

tentang telah dilakukannya delik oleh seseorang yang tersangka sebagai pelakunya.

Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih termasuk tahap penyelidikan, penyelidik harus sudah mendapatkan gambaran, yang oleh Harun M. Husein (1991:59) diuraikan sebagai berikut:

Tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, dan akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dipergunakannya sebagai barang buktinya.

Kekeliruan pejabat penyelidik dalam menentukan adanya dugaan terjadinya peristiwa sebagai kejahatan, akan membawa konsekuensi berupa kegagalan pada tahap penyelidikan.

Di samping itu kekeliruan tersebut dapat menyebabkan kepolisian sebagai aparat penyidik dapat digugat melalui praperadilan menurut pasal 77 KUHP.

Contoh kekeliruan penyelidik penulis dapat kemukakan sebagai berikut: A sebagai pelapor datang kepada pejabat penyidik dan melaporkan bahwa B, telah melakukan penipuan terhadap dirinya sehingga ia menderita kerugian. Penyelidik tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenaran laporan itu, langsung melaporkannya kepada pejabat tentang telah terjadinya penipuan menurut pasal 378 KUHP.

Dalam hal ini belum ada bukti permulaan seorang penyidik dalam melaksanakan wewenangnya harus menghormati hak asa-

si tersangka, karena sejak semula diperiksa tersangka sudah mempunyai hak-hak yang dijamin oleh KUHAP.

Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP (Undang-undang no.8 tahun 1981) A. Hamzah (1986:34) adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Pasal 50 ayat 2 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

Pasal 51 huruf a KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Pasal 52 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 54 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Pasal 56 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemerintahan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Pasal 57 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

A. Hamzah (Boedi Dwi Yani Sri Marsita G, 1986:34)

menguraikan bahwa asas utama hukum pidana dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU no.14 tahun 1970), bahkan menyatakan bahwa para penegak hukum wajib menganggap tersangka atau terdakwa tidak terbukti bersalah sebelum hakim menyatakannya bersalah.

Adapun yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah menurut Achmad Ali (1988a:158-159) yaitu:

Asas the presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). Artinya seseorang baru dinyatakan bersalah jika telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti yang dibuktikan kesalahannya atau telah ada ponis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap yang menyatakan kesalahannya.

Kemudian A. Hamzah (Boedi Dwi Yani Sri Marsita G. 1986:34) menguraikannya sebagai berikut:

Asas praduga tak bersalah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8. UU no. 14/1970 jo. penjelasan umum butir 3c KUHAP. Bahwa atas dasar ini memberi kejelasan kepada kita, bahwa setiap orang yang diperiksa pada tingkat penyidikan belumlah dapat dianggap bersalah. Oleh karenanya dia dihadapkan ke pengadilan dengan tujuan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi guna mencari pengakuan dari pelaku tindak pidana.

Jadi kendatipun seorang telah menjadi tersangka atau terdakwa, namun tetap mempunyai hak, untuk dipandang belum terbukti melakukan perbuatan yang merupakan delik dan belum terbukti kesalahannya. Adalah kewajiban penegak hukum untuk menganggapnya demikian jadi ketentuan Undang-undang no.14 tahun 1970 lebih baik daripada hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB. Juga ia mempunyai hak untuk tidak dipaksa mengaku telah melakukan kejahatan atau ia bebas memberikan keterangan kepada pemeriksa perkara.

Penulis mengemukakan pendapat Wiryono Prodjodikoro (A. Hamzah, 1985:62) sebagai berikut:

Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek, kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, sukar sekali untuk menghilangkannya.
Contoh: cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.

Sejalan apa yang dikemukakan di atas perlu penulis pula mengemukakan pendapat A. Hamzah (loc.cit) sebagai berikut:

Kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP masih perlu dimasyarakatkan. Hal ini hanya mungkin dicapai kalau

telah ada kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.

Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya yaitu mencari kebenaran materil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat.

Kesimpulan penulis, bahwa *das sollen* masih perlu diusahakan agar menjadi *das sein* (kenyataan) berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum bagi tersangka, maka jelas erat kaitannya dengan asas hukum yang berlaku dalam hubungan itu, Satjipto Rahardjo (1986:89) berpendapat sebagai berikut:

Dari pembicaraan mengenai asas hukum dapat diketahui bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri tanpa ikatan sistem, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutamakan suatu tuntutan etis.

Jadi karenanya peraturan hukum dalam penerapannya harus berdasarkan asas hukum yang sifatnya lebih abstrak, misalnya ia harus sesuai dengan Pancasila, yang merupakan asas hukum tertinggi.

Penulis perlu mengemukakan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana untuk memperoleh kebenaran materil, artinya menetapkan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat menemukan kebenaran materil untuk memidana atau membebaskan seorang terdakwa yang disangka telah mewujudkan delik.

Dalam melaksanakan hukum acara pidana penyidik disyaratkan untuk memperhatikan kepentingan umum dan kepen-

tingan terdakwa yang oleh Soesilo (1982:19) diuraikan sebagai berikut:

1. Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah, dijatuhi pidana atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampaui berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

A. Hamzah (1986:33) menguraikan pula hal tersebut sebagai berikut:

Hukum acara pidana mengandung dua kepentingan yang sangat prinsipil bagi masyarakat pada umumnya, pihak yang tersangkut tindak pidana khususnya. di satu pihak, hukum acara pidana harus dapat menjamin bahwa yang bersalah akan dihukum, tetapi di lain pihak harus pula dapat mencegah dituntutnya dan di hukumannya orang yang tidak bersalah.

Penulis sangat sependapat dengan pendapat A. Hamzah (loc.cit) yang menyatakan bahwa:

KUHAP telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharkat dan bermartabat pada tempat yang luhur, karena ia memberikan perlindungan yang lebih kepada warga negara, lebih memberi jaminan dihormatinya hak-hak asasi manusia daripada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya berlaku seperti yang terdapat dalam HIR dan RIB, khususnya yang menyangkut hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan.

Selanjutnya A. Hamzah (1986:140) menjelaskan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang no.8 th 1981 tentang hukum acara pidana, dalam undang-undang tersebut nampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan menjadi masalah dasar

adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Pembahasan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa, erat kaitannya dengan fungsi pembela atau penasehat hukum, mulai pada saat penangkapan, pemeriksaan pendahuluan sampai dengan persidangan di muka pengadilan.

Pembela atau penasehat hukum sebagai bagian aparat penegak hukum, mutlak dibutuhkan kehadirannya dalam melindungi tersangka atau terdakwa. Pembela atau penasehat hukum bertugas untuk mengawasi agar pelaksanaan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak terjadi penyimpangan terhadap undang-undang yang merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Betapa pentingnya penasehat hukum diuraikan di dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1). Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2). Setiap penasehat hukum yang ditunjuk tidak bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dengan kehadiran pembela atau penasehat hukum diharapkan supaya terdakwa yang berada dalam posisi yang lemah daripada kedudukan penuntut umum diperoleh keseim-

bangun. Dengan kehadiran penasehat hukum, maka hakim dapat memperoleh data yang tidak berat sebelah.

Pada umumnya di Indonesia penuntut umum selalu meminta terdakwa dihukum, sedangkan penasehat hukum sebaliknya memohon supaya terdakwa dibebaskan. Hal itu berbeda dengan kenyataan di Eropa Barat, di mana keduanya dipan- sebagai alat penegak kebenaran dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ter- ingat apa yang diungkapkan oleh Erni Widhayanti (1988:25) sebagai berikut:

Bahwasanya adalah menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan pa- danya serta pembelakangan yang dideritanya, ia ber- hak pula untuk mendapat hukum yang diperlukan, se- suai dengan asas negara hukum.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Erni Widhayanti (19- 88:25) sebagai berikut:

Tinjauan secara sosiologis di samping pembela me- merupakan penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang diminta mem- beri bantuan.

Pada dasarnya bantuan hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esen- sial untuk berjalannya fungsi maupun integritas pera- dilan dengan baik,
- b. Bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikema- nusiaan .

Perlu dikemukakan bahwa pada masa berlakunya HIR, hak-hak tersangka atau terdakwa belum terjamin, karena sistem penyidikan masih bersifat inquisitoir.

Hak-hak tersebut barulah dijamin setelah KUHAP diberlakukan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Erni Widhayanti (1988:25) sebagai berikut:

1. Menghubungi tersangka sejak saat tertangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Dengan bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang maka salah satu asas pemerataan untuk memperoleh kesempatan keadilan akan bisa tercapai. Oleh karena itu, setiap pencari keadilan tidak perlu lagi meragukan kehadiran seorang atau lebih penasehat hukum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pemberian bantuan hukum dijelaskan oleh Erni Widhayanti (1988:25) sebagai berikut:

Pemberian bantuan dari seorang pembela terhadap tersangka atau terdakwa di samping bersifat psikologis juga bersifat teknis. Peranan profesi hukum yang bersifat teknis dimaksudkan bahwa pemberian bantuan tersebut untuk mengatasi masalah teknis yuridis yang tentu sulit di pahami oleh orang awam di bidang hukum.

Perlu penulis kemukakan bahwa masih ada anggota-anggota masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa yang

masih buta hukum dan sebagian masih miskin, sehingga mereka itu belum dapat melaksanakan haknya. Inilah yang disebut dengan kemiskinan struktural di bidang pelayanan hukum.

Sebelum diundangkannya Undang-undang no.8 tahun 1981, sudah ada peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum pada masa penjajahan, namun para penasehat hukum yang membela perkara pidana belum mempunyai wewenang yang luas seperti diatur oleh KUHAP, misalnya para advokat dan pembela belum berwenang untuk menghadiri pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan.

Rumusan itu dijumpai di dalam UUDS tahun 1950 yang berlaku di Indonesia sampai tanggal 5 Juli 1959. Seperti diketahui, dengan adanya Dekrit Presiden yang merupakan tindakan revolusioner pada tanggal 5 Juli 1959 maka UUD 1945 diberlakukan kembali.

Ketentuan perihal hak bantuan hukum itu ditetapkan oleh Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman no.19 tahun 1964, yang kemudian diganti dengan UU no.14 tahun 1970.

Dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang no. 14 tahun 1970, bantuan hukum diatur:

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Penjelasan atas pasal 36 Undang-undang no. 14 tahun 1970, berbunyi sebagai berikut:

Sesuai dengan sila Prikemanusiaan, maka seorang tersangka harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Sebagai manusia, dan selama belum terbukti kesalahannya ia harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya, terutama sejak ia ditahan atau ditangkap. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum barulah dapat terlaksana dengan baik kalau kesadaran hukum dan pendapat an masyarakat ditingkatkan. Di dalam Bab.IV mengenai pola umum Pelita IV, dalam bidang hukum, huruf d, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Pada zaman modern sekarang ini terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, bantuan hukum tidak hanya semata-mata dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada golongan miskin, tetapi juga meliputi masyarakat luas dan bantuan hukum meliputi juga bidang hak-hak poli-

tik. Pemerataan bantuan hukum yang baru dapat terlaksana kalau kemiskinan sudah tak ada lagi, yang bertujuan untuk membentuk terciptanya negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Bantuan hukum untuk menjamin terciptanya pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dinyatakan juga oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak asasi manusia (Erni Widhayanti, 1988:27) sebagai berikut:

Bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak untuk mendapat asy-lum, hak untuk mendapat suatu kebangsaan, hak untuk mendapat milik atas benda, hak untuk bebas dalam mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk bebas dalam memeluk agama dan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk mendapat jaminan sosial, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk berdagang, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, hak untuk menikmati kesenian dan turut dalam kemajuan keilmuan.

Erni Widhayanti (loc.cit) mengemukakan lebih lanjut bahwa:

Undang-undang Dasar 1945, pada dasarnya juga mengakui hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pembukaannya, tetapi dalam Batang tubuhnya yang secara jelas tertulis hanya mengakui beberapa hak asasi manusia saja yaitu:

1. Persamaan kedudukan bagi semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

2. Hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2)
3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
4. Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis (pasal 28)
5. Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya (pasal 29 ayat 2)
6. Ikut serta dalam pembelaan negara (pasal 30 ayat 2)
7. Hak untuk mendapat pekerjaan (pasal 31 ayat 1)

Kuntjoro Purbopranoto (1974:26) juga mengemukakan hal yang sama bahwa:

Dalam UUD 1945 hanya empat pasal memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29 dan 31, selebihnya tidaklah karena nilai-nilai hukum dari hak asasi itu kurang dapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah merupakan inti dasar kenegaraan,.....

Jadi hak-hak asasi yang disebut secara nyata dalam Undang-undang Dasar itu hanya bersifat dasar saja dan tidak berarti hak yang tidak tertuliskan secara nyata di dalamnya tidak dilindungi, karena memang undang-undang dasar sifatnya mengatur hal-hal pokok saja dan akan dijabarkan di dalam undang-undang sebagai aturan pelaksanaan undang-undang dasar tersebut. Misalnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pendapat Bambang Poernomo (1988:61) sebagai berikut:

Perumusan hak-hak asasi manusia di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum. Hak asasi manusia tidak dirumuskan secara khusus, akan tetapi implisit tersimbul dalam beberapa pasal undang-undang dan jiwa yang terkandung dari konsideran ser-

serta penjelasan undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP.

Lebih lanjut Bambang Poernomo (loc.cit) mengemukakan bahwa:

Rumusan norma-norma yang disusun secara khusus mengenai martabat manusia dan hak asasi manusia oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia tercermin pada "The Universal Declaration of Human Rights 1948".

Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim (1983:322) dalam hubungan ini mengemukakan bahwa suatu undang-undang dapat merupakan pelaksanaan undang-undang dasar dan disesundang-undang organik.

Oleh karena itu UUD 1945 merupakan aturan dasar yang akan melahirkan undang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai penjabaran undang-undang dasar.

Dengan demikian dalam hubungannya dengan hak-hak perlindungan bagi tersangka yang tertangkap tangan sudah jelas tercermin dalam Undang-undang no.14 tahun 1970 dan diperkuat dengan Undang-undang no. 8 tahun 1981 sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UUD 1945.

BAB 3

PANDANGAN TERHADAP KASUS SESEORANG YANG TERTANGKAP TANGAN DI MATA MASYARAKAT POLEWALI-MAMASA

3.1 Sikap Masyarakat Polewali-Mamasa Terhadap Kasus Orang yang Tertangkap Tangan Melakukan Kejahatan

Ada pun sikap masyarakat Polewali-Mamasa pada umumnya penulis peroleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, Kepolisian Polewali-Mamasa, Kejaksaan Negeri, dan Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di bawah ini:

(1) Menurut M. Adil Abdullah, yang penulis wawancarai pada tanggal 5 Oktober 1992 di Campalagian, bahwa terjadinya main hakim sendiri yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap seseorang yang tertangkap basah karena ada beberapa faktor di antaranya orang-orang merasa jengkel dan emosional yang tidak dapat dikendalikan pada saat itu. Apalagi masih ada anggapan masyarakat Polewali-Mamasa yang menganggap bahwa seseorang yang tertangkap basah itu mate naindai tedong (mati diinjak oleh kerbau, yaitu mati percuma).

(2) Abd. Halim, yang penulis wawancarai pada tanggal 7 Oktober 1992 di Tinambung, menyatakan bahwa anggota masyarakat yang sering melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap orang yang tertangkap basah di samping sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat juga rendahnya pengetahuan ten-

tang hukum yang mengakibatkan mereka tak mampu mengendalikan diri.

(3) Parakkasi, yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Oktober 1992 di Polewali, menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang yang tertangkap tangan itu harus dilindungi dari amukan masyarakat agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri, apa lagi masyarakat Polewali-Mamasa mayoritas ber temperamen panas sesuai dengan keadaan alamnya yang didukung oleh solidaritas yang masih tinggi, meskipun di antara mereka ada yang mengerti bahwa orang tidak boleh main hakim sendiri.

(4) Pandangan Satuan Serse Kepolisian Polmas

Menurut Lettu. Pol. Marthen Geradus, yang penulis wawancarai pada tanggal 3 Oktober 1992 di Mapolres, bahwa prinsip yang harus dipegang teguh adalah pasal 1 ayat 1 UU no. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang berbunyi:

Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Merujuk kepada asas akusator dan asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam UU no. 8 tahun 1981 maka ia harus dilaksanakan. Jadi pada prinsipnya setiap kali terjadi delik baik yang bersifat berat maupun yang bersifat ringan apa lagi kejahatan yang tersangkanya tertangkap tangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun kepolisi-

an, para pembuatnya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum acara pidana yang telah ditetapkan, yaitu KUHAP.

Sebagian anggota-anggota masyarakat yang memergoki seseorang yang tertangkap tangan melakukan delik, pada umumnya memukulnya sampai babak belur yang merupakan penghakiman sendiri yang disebabkan oleh pelampiasan emosi mereka.

Adapun sebagian penyelidik dan penyidik terutama yang pengetahuan ilmu hukumnya minimum biasa melakukan upaya paksa terhadap orang yang tertangkap tangan yang sedang melakukan delik masih sering diperlakukan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP.

(5) Pandangan Kejaksaan Negeri Polewali

Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Amiruddin Lode yang penulis wawancarai pada tanggal 8 Oktober 1992 di Kejaksaan Negeri, bahwa anggota masyarakat yang main hakim sendiri terhadap seseorang yang tertangkap tangan tidak dibenarkan oleh hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP dan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjamin asas praduga tak bersalah bagi para tersangka dan terdakwa.

Namun sadar atau tidak sadar sudah menjadi kebiasaan di wilayah hukum Polewali-Mamasa, bahwa sebagian anggota-anggota masyarakat secara spontan beramai-ramai mengejar, lalu menangkap dan memukul orang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan.

Orang-orang yang main hakim sendiri akan disidik berdasarkan pasal-pasal 351, 354 atau pasal 338 KUHP, karena telah menganiaya sekalipun orang yang tertangkap tangan itu sudah dianggap bersalah menurut pandangan masyarakat awam. Biasanya sulit membuktikan anggota-anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap orang tertangkap tangan melakukan kejahatan, karena banyaknya orang yang mengoroyok orang tersebut. Dalam hal demikian dituntut peranan penyelidik dan penyidik agar dapat mengungkapkan siapa-siapa yang telah melakukan main hakim sendiri tersebut.

Di dalam praktek biasanya mereka semua menyatakan ikut memikul, mereka mempunyai rasa solidaritas yang kuat. Oleh karena itu kejaksaan di samping sering mendakwa orang-orang tersebut bersama-sama melakukan pembunuhan atau penganiayaan, juga mendakwakan delik bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menurut pasal 170 KUHP.

(6) Pandangan Pengadilan Negeri Polewali

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Muhammad Syahrums, SH yang penulis wawancarai pada tanggal 21 dan 22 September 1992 di kantor Pengadilan, bahwa apabila ada anggota masyarakat yang main hakim sendiri terhadap seseorang yang tertangkap tangan maka ia harus ditindak menurut hukum yang berlaku.

Oleh karena negara kita adalah negara hukum tentunya tidak dibenarkan tindakan-tindakan main hakim sendiri

apa lagi kalau membunuh atau menganiaya orang lain. Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP menjamin asas praduga tak bersalah bagi tersangka dan terdakwa dan oleh karena itu semua aparat penegak hukum juga para anggota masyarakat harus menjunjung tinggi asas hukum tersebut.

Jadi sebagai penegak hukum ia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan KUHP. Selama anggota-anggota masyarakat Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, maka tidak akan dijamin 100% dihormatinya KUHP, karena sebagian anggota-anggota masyarakat masih minimum pengetahuannya mengenai hukum dan masih belum cukup terdidik.

Betapa perlunya peraturan hukum dilaksanakan dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (1988:1) sebagai berikut:

Hukum bukanlah semata-mata sekedar pedoman untuk dibaca, diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hukum harus dilaksanakan, siapakah yang melaksanakan hukum?. Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa kita sadari, kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari pada orang-orang tertentu saja seperti Sarjana Hukum, pejabat atau penegak hukum.

Peraturan hukum kalau sering kali tidak dilaksanakan atau keliru diterapkan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan hukum serta pelaksana hukum akan kehilangan kewibawaan. Banyak orang akan melanggar hukum,

karena mereka berpendapat bahwa aturan hukum akan tidak dilaksanakan sebagaimana halnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU no. 3 tahun 1971).

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang disahkan berlakunya mutlak dilaksanakan, karena membuat kehidupan masyarakat tertib damai dan menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah.

Terlepas dari uraian di atas, penulis mewawancarai 56 orang responden di Polewali-Mamasa. Dari keseluruhan responden 9 orang berpendapat bahwa faktor penyebab untuk main hakim sendiri, karena sudah merupakan tradisi dan 17 orang menyatakan bahwa karena faktor kurangnya pendidikan dan sisanya sejumlah 30 orang berpendapat bahwa karena didorong oleh emosi, misalnya kalau seseorang warga ditabrak oleh mobil atau motor.

Untuk mengetahui sikap sebagian anggota-anggota masyarakat tentang sikap terhadap orang-orang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan, maka jawaban para responden dapat dibaca pada tabel di sebelah ini.

Tabel 3.1

(N: 56)

No	Responden	JAWABAN						F	%
		A	%	B	%	C	%		
1	anggota-anggota masyarakat	5	20	7	28	13	52	25	44,64
2	Siswa	4	12,90	10	32,26	17	54,84	32	55,36
		9	16,07	17	30,36	30	53,57	56	100,00

Sikap masyarakat terhadap tertangkap tangan

Sumber data: Hasil wawancara tahun 1992

Keterangan : A= Bahwa orang yang tertangkap tangan sudah jelas bersalah, maka menurut kebiasaan kita harus memukulnya atau menganiayanya.
 B= Tidak tahu kalau main hakim sendiri akan dikenakan sanksi atau hukum.
 C= Anggota-anggota masyarakat bertemperamen panas dan tak mampu menahan emosinya, sekalipun tahu bahwa main hakim sendiri itu tidak dibenarkan.

Tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan anggota-anggota masyarakat biasa (di luar penegak hukum) melakukan main hakim sendiri terhadap tertangkap tangan karena bertemperamen panas dan emosional, sehingga

asas praduga tak bersalah sering diabaikan. Pada hal seorang yang tertangkap tangan yang disangka, didakwa kalau alat bukti tidak cukup mendukung, kemudian keyakinan hakim kurang kalau yang bersangkutan bersalah, maka orang tersebut tidak akan dihukum atau dibebaskan demi hukum.

Andi Zainal Abidin Farid (1987:54-55) sehubungan di atas berpendapat bahwa asas hukum *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti bahwa seseorang barulah dapat dipidana jikalau terbukti melakukan semua unsur-unsur perbuatan pidana dan mempunyai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana (termasuk kesalahan) seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang hukum pidana selain itu terbukti tidak adanya dasar pembenar dan dasar pemaaf.

Jadi dalam pelaksanaan hukum pidana, maka para hakim harus membuktikan perbuatan melawan hukum dan kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, karena menghukum orang yang tidak bersalah akan menimbulkan rasa tidak puas masyarakat, seperti dikemukakan oleh La Bruyere (Herman Mostar, 1983:1) bahwa dihukumnya seseorang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan tertangkap tangan adalah pendapat Andi Zainal Abidin Farid (Achmad Ali, 1988:V) sebagai berikut:

Kalau saya disuruh memilih, peraturan hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, dan pelaksanaan yang baik dengan peraturan yang buruk, maka saya akan memilih peraturan yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, tetapi lebih baik lagi jika ada peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang baik.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat kadang-kadang muncul inkongruensi antara nilai-nilai hukum masyarakat dengan peraturan yang akan dilaksanakan. Bila hal ini terjadi, maka tepat sekali jikalau apa yang diuraikan oleh Andi Zainal Abidin Farid tersebut di atas diterapkan.

Terlepas dari itu, suatu persepsi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku merupakan hal yang urgen sifatnya, karena dengan persepsi serta kenyataan tersebut dapat diketahui efisien dan efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam masyarakat. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pendapat N. E. Algra, dkk (1983:180) sebagai berikut:

Hukum meletakkan kewajiban menimbulkan harapan baru dalam kehidupan dan memberikan sanksi pada harapan yang telah ada, juga oleh karena hukum, seseorang mengetahui apa yang pernah diharapkannya pada suatu keadaan sosial tertentu atau apa yang dapat dituntut orang lain darinya.

Satjipto Rahardjo (1980:22) berpendapat bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam penghayatan nilai-nilai di antara para anggota masyarakat mengenai mana yang dianggap penting, tidak penting, sederhana dan tidak sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diakui bahwa hukum terkadang kewalahan untuk mengatasi berbagai konflik yang berbeda dan akhirnya muncullah sorotan dari masyarakat awam yang menyatakan bahwa aturan itu bohong, karena tidak ada realisasinya.

3.2 Dampak Main Hakim Sendiri Terhadap Orang yang Disangka Melakukan Kejahatan yang Tertangkap Tangan

Setelah penulis menguraikan pandangan atau sikap masyarakat Polewali-Mamasa, terhadap seseorang yang tertangkap tangan, maka penulis akan melanjutkan untuk menguraikan dampak main hakim sendiri terhadap orang yang disangka melakukan kejahatan yang tertangkap tangan.

Berbagai faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri, diuraikan kepada penulis oleh Kasat Serse Lettu Pol Marthen Geradus, di Mapolres Polewali-Mamasa pada tanggal 3 Oktober 1992 sebagai berikut:

Faktor yang mendorong melakukan pemukulan terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena emosional, pendidikan rendah serta tradisi daerah ini yang sedikit banyaknya berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU no.8 tahun 1981. Hal ini membuat para penegak hukum kewalahan dalam mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang kadang tertangkap tangan oleh masyarakat sudah babak belur baru diserahkan kepada pihak kepolisian.

Dengan demikian bila nilai-nilai sosial yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan termasuk orang yang tertangkap tangan yang mempunyai hak untuk tidak dibunuh atau dianiaya, sesuai dengan nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat yang bersangkutan akan mengikutinya.

Meskipun nilai yang terkandung dalam kaidah hukum itu, sejalan dengan keinginan anggota-anggota masyarakat pada umumnya, namun tidak dapat disangkal, bahwa kelak akan timbul penyimpangan atau pelanggaran terhadapnya. Hal ini disebabkan karena hakekat manusia itu sebagai hamba Allah yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dalam hubungan itu perlu diperhatikan uraian Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:239) sebagai berikut:

Faktor yang dapat menyebabkan orang mematuhi hukum adalah penjiwaan dari pada norma dalam diri para warga masyarakat. Penjiwaan tersebut disebabkan karena kaidah-kaidah hukum tertentu, ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pasangan para warga masyarakat. Ini berarti warga-warga tadi benar-benar mematuhi hukum atas dasar alasan yang mendalam sekali. Namun demikian, dan inilah keanehan manusia, walaupun suatu kaedah hukum tertentu menjamin seseorang warga masyarakat, tidak selalu dia mematuhinya dalam tingkah laku sehari-hari. Sebab kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya menyimpang, oleh karena itu ada daya tarik tertentu yang kuat.

Jadi bila nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum itu sesuai dengan jiwa para warga masyarakat, namun masih dilanggar juga dalam waktu tertentu, maka menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah hal itu merupakan keanehan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa hukum dalam masyarakat sangat kompleks dalam pelaksanaannya ber-

hadapan dengan berbagai hal yang oleh N. E. Algra dkk (1983:380) diuraikan sebagai berikut:

Aturan hukum tidaklah merupakan satu-satunya aturan dan bahkan acap kali bukan merupakan aturan yang penting menentukan hubungan antara manusia dan kelompok. Selain dari aturan hukum terdapat juga norma yang lain yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Oleh karena itu wajarlah kalau hukum dalam pelaksanaannya termasuk UU no.8 tahun 1981 timbul faktor seperti telah disebutkan di atas:

(1) Faktor emosional

Faktor emosional anggota-anggota masyarakat adalah salah satu pendorong main hakim sendiri terhadap orang tertangkap tangan, karena manusia sebagai pelaksana hukum dengan emosinya bisa bertingkah tanpa memperhitungkan akibatnya. Orang-orang Sulawesi Selatan yang terkenal bertemperamen keras sering mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang agresif. Misalnya karena emosinya, maka orang itu langsung memukul pelaku delik atau orang yang tertangkap tangan tanpa memeriksa apakah orang itu bersalah atau tidak.

Juga dalam proses penyidikan perkara bila seseorang tersangka yang sering memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka penyidik yang kurang pengetahuan tentang hukum pidana bisa saja bertindak emosional yang hendak cepat-cepat menyelesaikan penyidikan lalu memeras pengakuan tersangka dengan menganiayanya. Sehubungan dengan

itu A. Hamzah mengemukakan (Boedi Dwi Yani Sri Marsita G, 1986:40) bahwa:

Dalam keadaan bagaimanapun penyidik harus bisa menahan emosi, bisa menahan kesabaran, tetapi seorang penyidik harus berbicara sedikit, tegas, terang tapi jangan meninggalkan kesopanan dan keramahan, bersikap kekeluargaan, ramah dan menarik.

Emosi sebagai faktor pendorong orang melakukan main hakim sendiri selalu berhadapan dengan pelaksanaan hukum, juga dalam hal orang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan.

(2) Faktor tradisional

Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan termasuk UU no.8 tahun 1981, maka oleh pelaksana hukum paling pertama yang dihadapi adalah tradisi yang sekaligus menjadi penghambat. Tradisi yang dimaksudkan adalah adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang bersifat negatif. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali-Mamasa Amiruddin Lode pada tanggal 12 Oktober 1992 menjelaskan kepada penulis bahwa pelanggaran terhadap aturan hukum, khususnya UU no.8 tahun 1981 di daerah Polewali-Mamasa disebabkan oleh faktor lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan jelek yang ada di dalam masyarakat.

Rasa kolektivitis dan solider masih sangat kuat sifatnya yang oleh Emile Durkheim (Achmad Ali, 1990:179) dilukiskan sebagai berikut:

Masyarakat sederhana mempunyai solidaritas mekanik, yang berarti bahwa diantara warga masyarakat terdapat suatu keterkaitan yang besar, dan keterkaitan yang besar itu yang menjadi dasar berdirinya masyarakat sederhana itu. Di dalam masyarakat seperti itu tidak mungkin ditolerir munculnya perbedaan.

Satjipto Rahardjo (1980:47) melukiskan masyarakat demikian sebagai berikut:

Dalam masyarakat, kontrol yang berfungsi untuk menjamin agar semuanya berjalan dengan tertib bukanlah dikerjakan oleh hukum, melainkan omongan Mangkarta, pak Wongso diwarung-warung sambil minum kopi dipematang dibawah rindangnya pohon turi sementara mengaso. Orang cukup segan oleh sorotan perhatian yang mengawasi yang berasal dari pandangan si mirah, si Badu dan siapa saja sesama anggota masyarakat disitu. Seperti kalau hukum itu dapat menggiring orang-orang untuk berlaku tertib, maka demikian pula kekuatan dari sorotan mata di warung-warung, di jalan-jalan, sindiran-sindiran dan sebagainya.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo (loc.cit) berpendapat bahwa hukum adalah alat pengontrol masyarakat yang formal sifatnya dan bukanlah satu-satunya alat pengontrol dalam masyarakat. Tradisi misalnya tidak kurang berpengaruhnya di bidang hukum dalam menjalankan fungsinya itu.

Oleh karena itu pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat sederhana, harus berani berdam-pingan dengan tradisi yang bertentangan dengan hukum modern.

(3) Faktor Pendidikan yang rendah

Masyarakat Polewali-Mamasa yang pendidikannya masih rendah, pada umumnya tidak mengetahui perundang-un-

undangan yang diciptakan oleh pemerintah karena tidak dilaksanakannya penyuluhan hukum, dan mungkin yang diketahui bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku.

Penulis dalam wawancara dengan berbagai responden di Polewali-Mamasa memperoleh data bahwa masih banyak mereka itu tidak mengetahui adanya larangan main hakim sendiri, sehingga terjadinya itu dianggap suatu kebiasaan belaka, apalagi orang yang tertangkap tangan sudah jelas dianggap bersalah.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pendidikan juga diperlukan seperti telah diuraikan oleh (Soedjono D, 1985:137) sebagai berikut:

Tujuan pendidikan pada intinya memberikan kemampuan dan keterampilan pribadi anggota masyarakat dan membina kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas sosial sebaik-baiknya.

Dari uraian Soedjono D, tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang pendidikannya rendah kemungkinan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena cara menjalankan tugas itu tidak tepat atau tujuan yang ingin dicapai tidak tercapai.

M. Yahya Harahap (1988:66) tentang hal tersebut mengemukakan sebagai berikut:

Bukankah sebagian besar terjadinya pelanggaran hak asasi dan perlindungan harkat martabat dan kurangnya keterampilan teknik dari sebagian pejabat penegak hukum?

Penyidik yang tidak memiliki kematangan teknik pe-

nyidikan, mudah sekali tergelincir melakukan cara-cara pemeriksaan yang emosional. Demikian pula hakim yang tidak menguasai teknik peradilan serta sangat rendah kemampuannya untuk menemukan hukum materil yang hendak dituangkan dalam putusan, mengakibatkan terjadinya perkosaan terhadap asas peradilan yang cepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak mengherankan kalau sampai saat ini masih sering terjadi tindakan yang sifatnya menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Untuk menghentikan setidaknya mengurangi penyimpangan dan pelanggaran tersebut penulis mengusulkan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perlunya peningkatan pembinaan moral dan pengetahuan tentang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana para aparat penegak hukum, agar memiliki integritas yang tinggi dan kecakapan penyidik perkara pidana.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap para pelaksana hukum dan anggota-anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
- (3) Peningkatan kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun anggota-anggota masyarakat.

Oleh karena itu, bagaimanapun perangkat hukum yang ada hanya dapat berfungsi dengan baik apabila manusia yang menggerakkannya bermoral dan berketerampilan, karena hukum itu dari manusia dan untuk manusia.

Patut juga diketahui bahwa untuk membina moral

yang baik tidaklah cukup hanya dengan hukum atau penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, akan tetapi pula diperlukan keterlibatan berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, psikologi, politik dan agama.

Jadi meskipun pemerintah ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dengan membuat peraturan perundang-undangan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, tidak banyak berarti bila aparat penegak hukum dan masyarakat tidak memiliki daya komitmen yang tinggi untuk membantu pemerintah menegakkan hukum dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Soekarton Marmosudjono (1989:394-395) menekankan perlunya moral para aparat hukum, sebagai berikut:

Kunci penentu tegaknya hukum dan keadilan adalah sikap mental, prilaku dan tindakan nyata dari masing-masing penegak hukum. Yang terkait didalamnya hakim, jaksa, kepolisian, dan aparat terkait lainnya.

Kepada para hakim khususnya dan penegak hukum pada umumnya ditangannya terpikul suatu tanggung jawab besar dan mulia. Kapan meleset dari tujuan mulia ini citra hukum akan melorot lagi kebawah.

Sesuai dengan pendapat Soekarton Marmosudjono, di atas Achmad Ali mengemukakan (1988:135) bahwa:

Hal yang pertama-tama kita harus rombak adalah cara berpikir para aparat hukum (Sarjana Hukum). Sebab hukum itu sendiri hanya alat, yang mustahil berperanan tanpa faktor manusianya. Hukum ansich tanpa manusia adalah nonsen belaka.

Penegakan hukum yang tidak benar bukan hanya menimbulkan rasa kurang percaya kepada aparat penegak hu-

kum, melainkan juga tidak mustahil akibatnya justru lebih parah, karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau sudah demikian halnya, maka hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU no.8 tahun 1981 yang dimaksudkan membuat ketertiban serta mendukung terciptanya keadilan, akan kehilangan makna. Hukum hanya akan ditaati bila penegak hukum ada, kemudian begitu petugas pergi maka anggota-anggota masyarakat seakan-akan bebas dari keharusan mentaati hukum.

Di dalam masyarakat yang rendah tingkat pendidikannya, tindakan memperberat ancaman hukuman dan lebih memperketat pengawasan yang hanya bersifat insidental dan kejutan, seperti operasi yang tidak sinambung bukanlah merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat tidak bisa dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan drastis dan bersifat insidental saja. Akan tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (1964:128) sebagai berikut:

Kita harus menyadari, bahwa setelah menguraikan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan hukum atau law enforcement oleh petugas penegak hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tidak atau kurang adanya sikap dan tegas serta konsekuen dari

para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab akan menimbulkan sikap acuh dari masyarakat dan memberi peluang dan perangsang untuk terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan demikian petugas penegak hukum harus bersikap tegas, konsisten menyidik kejahatan dan memakai teknik-teknik yang diizinkan oleh KUHAP dan sesuai dengan ilmu penyidikan dan kriminologi, terutama yang menyangkut perlindungan hak-hak asasi tersangka. Pengabdian dalam pelaksanaan tugas dan rasa tanggung jawab merupakan syarat penting bagi setiap penegak hukum.

Citra hukum Indonesia tidak hanya akan rusak bila terjadi pelanggaran perundang-undangan, akan tetapi kesewenang-wenangan akan muncul. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang tertangkap tangan, oleh penegak hukum atau anggota-anggota masyarakat merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi tersangka dan sebenarnya bertentangan dengan hukum Adat di Sulawesi Selatan yang mengajarkan bahwa orang yang tidak melawan atau berada diposisi yang lemah tidak boleh diserang.

Dengan demikian pelaksanaan UU no.8 tahun 1981 mencakup juga perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Juga anggota-anggota masyarakat yang lain, hal ini sesuai dengan konstitusi dan falsafah negara, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV dan Pancasila yang merupakan titik tolak setiap tindakan penegak hukum.

BAB 4

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PARA PELAKSANA HUKUM MELALUI PENYULUHAN HUKUM

4.1 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Polewali-Mamasa

Sebelum penulis mengomentari tingkat kesadaran hukum masyarakat Polewali-Mamasa dan para pelaksana hukum, terutama penyelidik dan penyidik, maka penulis terlebih dahulu menggambarkan secara garis besarnya Putusan Pengadilan Negeri Polewali mengenai delik tertangkap tangan.

Dari kedua putusan ini nantinya penulis dapat mengomentari tingkat kesadaran hukum masyarakat Polewali-Mamasa.

a. Putusan no.36/Pid-B/1991/PN.Pol.

Samuel terbukti melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 April 1900-sembilan puluh satu, sekitar jam 05.30 wita, di Dusun Beluak, Desa Duampanua, kecamatan Polewali, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali-Mamasa, yaitu mengambil buah coklat dengan melawan hukum kepunyaan Sumaila alias Papa Raoda di dalam kebunnya, lalu dibawa pergi, akan tetapi diperjalanan ia oleh Sumaila alias Papa Raoda dikejar, namun Samuel dapat lolos dari kejaran dan buah coklat tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun Beluak.

Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh *Ju dex facti* beberapa orang saksi dalam persidangan menyata-

kan bahwa Samuel di lihat oleh mereka melakukan delik pencurian maka perbuatannya memenuhi unsur pencurian menurut pasal 362 KUHP.

b. Putusan no.22/Pid-B/1992/PN.Pol.

Ibrahim Husaini, terbukti menodai agama pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 1900-sembilan puluh dua, sekitar jam 09.00 wita, di Desa Bonde Kecamatan Campalagian, Polewali-Mamasa, yaitu dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, yang merupakan penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia dengan cara menginjak-injak Al Qur'an di hadapan ummat Islam yang hadir pada waktu itu. Perkataan atau perbuatan tersebut menimbulkan perasaan dihina, sehingga masyarakat khususnya di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian dan Majelis Ulama Indonesia Polewali-Mamasa, sangat keberatan atas perbuatan tersebut.

Oleh karena memenuhi unsur pidana mengenai penodaan agama di Indonesia maka di ancam pidana pasal 156 a sub. a KUHP.

Dari gambaran kedua putusan di atas, baik mengenai delik pencurian maupun delik penodaan agama, menurut penulis, bahwa putusan tersebut sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik menurut Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun KUHP. Perbuatan para terdakwa

sudah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam KUHP.

Dari dua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Polewali-Mamasa dan para pelaksana hukum, sudah memadai, karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa masyarakat dan para pelaksana hukum telah main hakim sendiri.

Pelaksanaan Undang-undang no. 8 tahun 1981 yang memuat asas praduga tak bersalah dan asas akusator, yang melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan, oleh sebagian anggota-anggota masyarakat dan pelaksana hukum dipahami dan dihormati.

Berarti perubahan sikap dan perilaku masyarakat Polewali-Mamasa dalam hal main hakim sendiri, yang biasa dilakukan terhadap tersangka tertangkap tangan, sudah mulai ditinggalkan, yang dahulu merupakan tradisi yang bersifat negatif.

Dengan perubahan sikap masyarakat, maka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan efektif, dan pelanggaran hak-hak asasi tersangka yang tertangkap tangan dihindari.

Seiring dengan perkembangan pembangunan khususnya di bidang hukum, yang diupayakan oleh pemerintah melalui para pelaksana hukum ternyata bahwa kesadaran hukum masyarakat Polewali-Mamasa telah mulai menunjukkan permulaan peningkatan.

4.2 Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan Hukum di Polewali-Mamasa

Untuk meningkatkan pembangunan hukum khususnya dalam bidang hukum positif, maka perlu diadakan upaya pembinaan hukum yang terpadu yaitu lebih meningkatkan pendidikan formal dan non formal.

Masyarakat Polewali-Mamasa yang heterogen, yang masih menjunjung kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku masih sulit untuk menerima peraturan-peraturan yang diberlakukan, tentunya yang bertentangan dengan hukum adat.

Satjipto Rahardjo (1986:161) mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.

Pembinaan hukum dan pembangunan hukum oleh GBHN

(Tap MPR. no.II/MPR/1988) dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, setiap anggota masyarakat dapat

menikmati iklim kepastian hukum dan ketertiban hukum lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggungjawab sosial pada setiap anggota masyarakat di samping itu hukum harus benar-benar menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

3. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan dari perundang-undangan yang baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
4. Dalam rangka peningkatan penegakan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewajiban dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, tegas, bersih dan adil.
5. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum serta terbentuknya prilaku setiap warga masyarakat Indonesia yang taat pada hukum.
6. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu lebih dimantapkan penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
7. Untuk menunjang upaya pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan menegakan secara serasi hak dan ke-

wajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:245) memberikan komentar terhadap pembangunan hukum seperti berikut:

Pembangunan hukum secara spritual terutama ditujukan pada meningkatnya kemampuan serta kewibawaan penegak hukum dan juga penyuluhan serta pendidikan hukum pada masyarakat.

Dalam keadaan demikian dibutuhkanlah pembinaan hukum dan pembangunan hukum agar mampu menjadi pengayom dan mengantisipasi masyarakat khususnya masyarakat Polewali-Mamasa yang kehidupannya setiap saat berubah.

Suatu upaya sehingga pembangunan hukum tetap mampu menjadi pengayom dan mengantisipasi kehidupan masyarakat yang selalu berkembang adalah penemuan hukum oleh hakim.

Oleh karena hakimlah yang secara konkrit menerapkan undang-undang dengan jalan menentukan hukumnya bila ada konflik dalam masyarakat. Mengenai penemuan hukum oleh hakim dapat dihat uraian Achmad Ali (1990:155) sebagai berikut:

Dalam setiap penerapan undang-undang, hakim senantiasa melakukan penemuan hukum, apakah yang tergolong jenis penafsiran, ataupun yang tergolong pengkonstruksian.

Jadi hakim berperan dalam memfungsikan hukum sebagai pengatur dan mengubah pola kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, yang merupakan salah satu cara pembinaan dan pembangunan di bidang hukum.

Perlu dikemukakan bahwa dalam pembangunan hukum tidak berarti bahwa penegak hukum dan pelaksana hukum lainnya tidak memegang peranan dalam mencapai peningkatan pembinaan dan pembangunan hukum. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo (1984:25) bahwa:

Hakim dalam pembangunan di bidang hukum hanya merupakan salah satu aspek saja. Di samping hakim masih ada pembentuk undang-undang dan juga masyarakat sendiri tidak boleh diabaikan sumbangannya atau pengaruhnya dalam pembangunan hukum.

Dalam menguraikan masalah pembinaan dan pembangunan hukum, penulis kemukakan pula uraian Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:244) sebagai berikut:

Pembinaan hukum dilakukan dengan jalan:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
4. Hal-hal yang dinyatakan tersebut di atas dapatlah diidentifisir sebagai pembangunan dengan cara struktural maupun sprituil. Pembangunan hukum secara struktural terutama ditujukan pada meningkatnya dan sempurnanya pembinaan hukum serta tertibnya fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya. Pembangunan hukum secara sprituil terutama ditujukan pada meningkatnya kemampuan serta kewibawaan penegak hukum dan juga penyuluhan serta pendidikan hukum pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa pembinaan serta pembangunan hukum di masyarakat Polewali-Mamasa masih membutuhkan kerja keras se

semua pelaksana hukum yaitu untuk meningkatkan prasarana dan sarana hukum untuk melayani serta mengayomi baik di tingkat kecamatan maupun di pedesaan.

Sehubungan dengan hal di atas maka penulis mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987 :249) sebagai berikut:

Dalam hal ini diharapkan dari para pelopor perubahan, bahwa mereka mendidik dan memberikan penyuluhan kepada warga-warga masyarakat, agar timbul kelompok warga-warga masyarakat yang kritis yang dapat membantu memberikan evaluasi terhadap efek-efek dari pembangunan.

Untuk mencapai harapan pembangunan hukum yang baik untuk menuju masyarakat yang sadar hukum di Polewali-Mamasa masih memerlukan perhatian pembinaan serta meningkatkan pelayanan hukum yang lebih baik lagi.

BAB 5

P E N U T U P

Berdasarkan uraian di dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- a. Pandangan para penegak hukum dan anggota-anggota masyarakat terhadap kasus orang yang tersangka tertangkap tangan, menyatakan bahwa tertangkap tangan yang dimain hakim, yang biasa dilakukan oleh sebagian anggota-anggota masyarakat karena kebiasaan buruk, yang melanggar hak-hak tersangka yang diatur dalam UU no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan sebagian anggota-anggota masyarakat dan penyidik serta penyidik, melakukan penganiayaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan ialah faktor kebiasaan buruk, emosi, dan masih rendahnya pendidikan faktor yang paling adikuat ialah temperamen panas.

5.2 Saran-saran

Akhirnya penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Agar masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya di Polewali-Mamasa, menaati UU no.8 ta-

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terutama ketentuan tentang hak-hak tersangka yang tertangkap tangan.

- b. Supaya asas praduga tak bersalah dan asas akusator yang terdapat dalam KUHP itu dapat dimasyarakatkan, melalui penyuluhan hukum baik oleh para ahli hukum, mahasiswa dan aparat penegak hukum, khususnya para penyelidik dan penyidik ditingkatkan pengetahuan ilmu hukum mereka melalui penataran ilmu hukum kriminologi dan kriminolistik.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1988. Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima, Jakarta.
- _____, 1988. Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, LEPHAS, Ujung Pandang.
- _____, 1990. Mengembara Dibelantara Hukum, LEPHAS, Ujung Pandang.
- A. Hamzah, 1986. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Zainal, Abidin Farid, 1987. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Penerbit Alumni, Bandung.
- Algra, N. E. dkk, 1984. Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1985. Sosiologi Pengantar untuk Masyarakat Indonesia, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Husein, M. Harun, 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaili, 1980. Pengantar Hukum Tata Negara, CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Lubis, T. Mulya, 1987. Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Marmosujono, Soekarton, 1989. Penegak Hukum di Negara Pancasila, Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1986. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Mostar, Herman, 1983. Peradilan yang Sesat, Grafiti Pers, Jakarta.

- Poernomo, Bambang, 1988. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Purbopranoto, Kuncoro, 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.
- _____, 1982. Ilmu Hukum, Alumni, Bandung.
- Rusly Effendy, 1986. Asas-asas Hukum Pidana, LEPPEN, UMI, Ujung Pandang.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1983. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Pers, Jakarta.
- Widhayanti, Erni, 1988. Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP, Libery, Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN.

Ketua Pengadilan Negeri Polewali, menerangkan bahwa yang -
tersebut di bawah ini :

Nama : LUKMANULHAKIM.
Tempat.tgl.lahir : Polmas, 31 Nopember 1966.
Nomor stb/Nirm : 4587060189.8811302349.
A l a m a t : Jl. Kaccini Raya No. 155 Ujung Pandang

Telah mengadakan penelitian dan pengambilan data pada -
Kantor Pengadilan Negeri Polewali, sehubungan dengan penye-
lesaian program studinya pada FAKULTAS HUKUM/JURUSAN PIDANA
PADA UNIVERSITAS 45 UJUNG PANDANG.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang -
bersangkutan untuk digunakan seperlunya.-

POLEMALI, 23 SEPTEMBER 1992.

KETUA PENGADILAN NEGERI POLEMALI,



Handwritten signature: SYAHRI, SH. =
040 017 145.-

SURAT KETERANGAN

Kepala Kejaksaan Negeri Polewali, menerangkan bahwa yang tersebut
di bawah ini:

Nama : LUKMANULHAKIM
Tempat/tgl.lahir: POLMAS, 31 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujungpandang
Alamat : Jl. Maccini Raya No. 155 Ujungpandang

telah mengadakan penelitian dan pengambilan data pada kantor Kejaksaan
Negeri Polewali, sehubungan dengan penyelesaian program Studinya pada
Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan untuk Strata
satu (S.1) Universitas "45" Ujungpandang.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk digunakan seperlunya.

Polewali, 12 Oktober 1992



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI
Ub. Kasi Pidum

Amiruddin Lode
AMIRUDDIN LODE

Jaksa Pratama NRP. 4632323

SURAT KETERANGAN
No. Pol. SK/ 2 /X/92/ Jerse


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan Reserse Folres Polmas, menerangkan :

- N a m a : LUKMANUHAKIM
- U m u r : 26 Tahun
- Jenis kelamin : Laki laki.
- Alamat : Jl. Maciri Raya No. 145 Ujung Pandang

Bahwa berdasarkan surat Izin penelitian No.070/152/KSP/ 92- tanggal 2 September 1992, Oknom tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Folres Polmas pada tanggal 26 Oktober 1992 dengan studi kasus Kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap seseorang yang yang terdapat dalam menurut Kitab Undang Undang hukum acara pidana pada wilayah Folres Polmas, untuk keperluan penyelesaian kasus.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sejujur dan benar dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya .

DI BENDAHARA : FOLRES
TANGGAL : 27 OKTOBER 1992.

KEPALA SATUAN RESERSE FOLRES POLMAS

LEPTU. POL. Tpp. 37030100.